PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) YOGYAKARTA

Laporan Magang

Disusun Oleh:

Muhammad Romadhoni

16213114

PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) YOGYAKARTA

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Muhammad Romadhoni

16213114

PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Nama	**: Muhammad Romadhoni**
No. Mahasiswa	**: 16213114**
Jurusan	**: Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 9 Juli 2021

Dosen Pembimbing

Dityawarman El Aiyubbi, S.E., M.E.K.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 11 Juni 2021

Penulis



Muhammad Romadhoni

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur atas segala kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan magang yang berjudul "Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta"

Penyusunan laporan magang sebagai Tugas Akhir ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Dityawarman El Aiyubbi, S.E., M.E.K. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.
4. Teman-teman seperjuangan yang saling membantu dalam penyusunan tugas akhir.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi jika dari pembaca memiliki kritik serta saran yang membangun dalam penyusunan tugas akhir ini saya sebagai penulis dengan senang hati akan menerimanya. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG SYARIAH (KCS) YOGYAKARTA 0
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN iv
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Target 3
1.4 Bidang Magang 3
1.5 Lokasi Magang 3
1.6 Jadwal Magang 4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan 5
BAB II 7
LANDASAN TEORI 7
2.1 Lembaga Keuangan 7
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan 7
2.2 Perbankan 8
2.2.1 Jenis-Jenis Bank 8
2.2.2 Bank Syariah 11
2.2.3 Produk Bank Syariah 12
2.3 Pemasaran 13
2.3.1 Pengertian Pemasaran 13

2.3.2 Dasar Hukum Pemasaran 14
2.4 Deposito 15
2.4.1 Pengertian Deposito 15
2.4.2 Dasar Hukum Deposito 16
2.4.3 Jenis-Jenis Deposito 17
2.4.4 Manfaat Deposito 18
2.5 Prosedur Pembukaan Rekening Deposito 19
2.5.1 Pengertian Prosedur 19
2.5.2 Pembukaan Rekening Deposito 19
BAB III 20
ANALISIS DESKRIPTIF 20
3.1 Data Umum 20
3.1.1 Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah 20
3.1.2 Tujuan Berdirinya Perusahaan BTN Syariah 21
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan BTN Syariah 22
3.1.4 Budaya Perusahaan BTN Syariah 22
3.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta 24
3.2 Data Khusus 24
3.2.1 Deposito Pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta 24
3.2.2 Manfaat Deposito Pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta 26
3.2.3 Syarat dan Prosedur Pembukaan Rekening Deposito 27
BAB IV 30
PENUTUP 30
4.1 Kesimpulan 30
4.2 Saran 31
DAFTAR PUSTAKA 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang di BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang 3
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan BTN KCS Yogyakarta 24
Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembukaan Rekening Deposito 28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Formulir Pembukaan Rekening Deposito 34
Lampiran 1.2 Surat Keterangan Selesai Magang..... 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern ini lembaga keuangan sudah menjadi kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan sistem perekonomian indonesia, salah satu lembaga keuangan yang banyak beroperasi yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), di mana LKS merupakan suatu lembaga penghimpun dana dan juga lembaga penyalur dana yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil, di mana prinsip tersebut merupakan prinsip syariah (Sholihin, 2010).

Dalam hal ini bank syariah memiliki prinsip dengan pola bagi hasil yang menjadi landasan utama untuk menjalankan usahanya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya. Salah satu produk bank syariah yang sudah banyak diketahui adalah deposito (Ascarya,2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan

bank. Deposito berfungsi sebagai investasi di mana nominal dana yang disalurkan di awal pasti akan bertambah sesuai perjanjian awal dengan pihak bank.

Aini (2021) menegaskan deposito merupakan simpanan yang akan bertambah dalam beberapa jangka waktu kedepan di mana waktu penarikan dana tersebut sudah ditentukan waktunya dalam perjanjian kedua belah pihak diawal. Dalam hal ini nasabah atau pemilik dana tidak bisa melakukan penarikan di luar waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak, apabila ada suatu hal yang mendesak pemilik dana untuk melakukan penarikan maka akan dikenakan penalti.

Deposito memiliki manfaat yang baik untuk pemilik dana sebab dana yang ada pada bank sudah dijamin oleh pihak LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan juga memiliki risiko yang rendah. Selain itu deposito dapat diperpanjang secara otomatis. Salah satu deposito yang ada pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah memiliki manfaat yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya karena bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah bisa disalurkan oleh pihak bank untuk zakat dan shadaqah juga bisa diakumulasikan ke dalam pokok sesuai permintaan nasabah. Sebab itu saya ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana prosedur pembukaan rekening deposito pada BTN (KCS) Yogyakarta.

1.2 Tujuan

Tujuan dalam melakukan penelitian di BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai rekening deposito.
2. Untuk mengetahui manfaat rekening deposito untuk nasabah.
3. Untuk mengetahui prosedur pembukaan dan aktivasi rekening deposito.

1.3 Target

Target dalam melakukan penelitian di BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

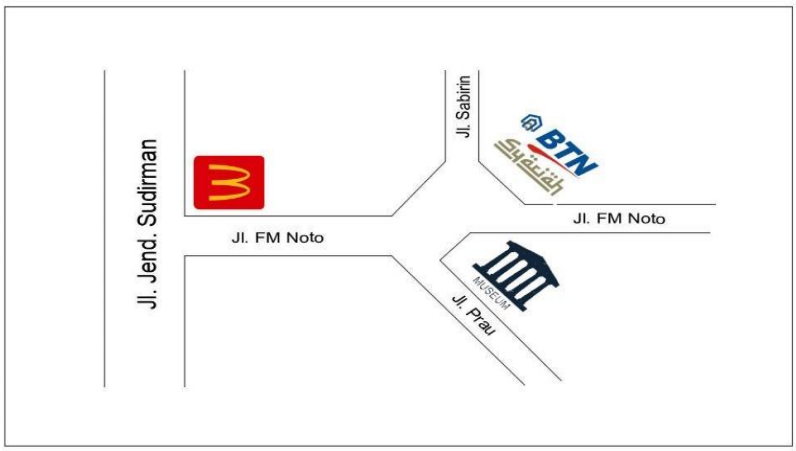
1. Mampu menjelaskan mengenai rekening deposito.
2. Mampu menjelaskan manfaat rekening deposito untuk nasabah.
3. Mampu menjelaskan bagaimana prosedur pembukaan rekening deposito.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang di BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta pada bagian pemasaran yang bertugas menghimpun dana dan juga sebagai penghubung antara bank dan nasabah serta membantu calon nasabah yang ingin membuka rekening deposito pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi kegiatan magang yaitu pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Jl. FM Noto No 10 Kotabaru Yogyakarta. Berikut gambar lokasi magang yang dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1.1 Lokasi Magang

1.6 Jadwal Magang

Jadwal pelaksanaan kegiatan magang akan dimulai pada tanggal 3 maret 2021 hingga tanggal 3 april 2021. Pelaksanaan magang akan dilaksanakan dengan jangka waktu 1 bulan, dan jam magang akan disesuaikan dengan kebijakan dari pihak BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta. Adapun kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jadwal Magang di BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

No	Kegiatan	Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal																
2	Bimbingan Dosen																
3	Pelaksanaan Magang																
4	Penyusunan Laporan																

Sumber: Data diolah, 2021

Untuk kegiatan pelaksanaan magang akan dilakukan setelah surat pengantar magang diterima oleh pihak BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta. Bimbingan untuk laporan magang akan laksanakan mulai minggu pertama pada bulan maret.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penelitian ini, agar dapat dipahami dengan baik bagi pembaca, maka laporan akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang mendasari penulis mengambil judul ini, tujuan kegiatan magang, target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai teori yang digunakan dan yang relevan dengan penelitian tugas akhir ini. Terdiri dari teori pengertian Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pengertian deposito, dasar hukum, jenis deposito, manfaat deposito serta prosedur pembukaan rekening deposito.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini berisi data umum dan data khusus. Data umum berisi profil BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta, visi dan misi, dan struktur organisasi dari Bank tersebut. Data khusus berisi data syarat dan prosedur pembukaan rekening deposito dan manfaat rekening deposito terhadap pemilik dana atau nasabah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan juga saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara salah satunya negara Indonesia. Beberapa pengertian lembaga keuangan sebagai berikut :

(1) **Dalam UU No. 7/1992,** menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat kembali untuk meningkatkan taraf hidup rakyat lainnya.

(2) **Menurut Kep. SK Menkeu RI no. 792 Tahun 1990**, lembaga keuangan adalah suatu badan yang memiliki kegiatan membiayai investasi perusahaan dengan melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang melakukan suatu penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan disalurkan kembali kepada masyarakat dan juga disalurkan dalam biaya investasi pembangunan. Salah satu lembaga keuangan yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat adalah perbankan.

2.2 Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi yang berperan sebagai perantara nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan dana dengan tujuan untuk menunjang pembangunan nasional agar pemerataan pembangunan dapat meningkat. Selain itu perbankan menjadi suatu pilar pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan stabilitas nasional dalam sektor keuangan negara (Gillis,1966).

2.2.1 Jenis-Jenis Bank

Indonesia memiliki beragam jenis perbankan yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan, Perbedaan jenis perbankan tersebut dapat dilihat berdasarkan fungsinya dan kepemilikan bank tersebut.

(1) Berdasarkan Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 5 Tentang Perbankan, beberapa jenis bank berdasarkan dari fungsinya, yaitu sebagai berikut :

a) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat bersifat umum, maksudnya memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Untuk

wilayah beroperasinya bank umum dilakukan di seluruh Indonesia juga sampai luar negeri.

b) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk kegiatan BPR pelaksanaannya lebih sedikit dari pada bank umum, karena dalam kegiatannya hanya menghimpun dan menyalurkan dana jasa. Selain itu wilayah BPR hanya dibatasi wilayah-wilayah tertentu saja.

(2) Berdasarkan Kepemilikan

Menurut Nurfitriana (2018) ada 4 macam jenis bank yang dilihat berdasarkan kepemilikannya yaitu sebagai berikut :

a) Bank Milik Pemerintah

Bank ini merupakan bank yang didirikan sepenuhnya dan dimiliki oleh pemerintah karena modal awal dan akta pendiriannya milik pemerintah, karena hal itu kerugian maupun keuntungan yang dihasilkan seluruhnya milik pemerintah.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang di dalamnya sebagian besar saham dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional.

c) Bank Milik Koperasi

Bank ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh suatu badan hukum koperasi contohnya seperti Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d) Bank Milik Campuran

Bank ini dimiliki oleh beberapa pihak di mana pihak swasta nasional dan juga pihak asing dengan mayoritas pemilih tetap oleh warga negara Indonesia.

e) Bank Milik Asing

Bank milik asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri yang berdiri di Indonesia. Baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikan dari bank ini adalah pihak luar negeri.

(3) Berdasarkan Status Bank

Dari segi kemampuan bank dalam melayani masyarakat dapat dilihat dari kedudukan atau status bank tersebut. Menurut Budi (2020) ada beberapa jenis bank berdasarkan statusnya yaitu sebagai berikut :

a) Bank Devisa

Bank devisa yaitu bank dengan kegiatan melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang negara lain. Seperti halnya inkaso keluar negeri, transfer dan lainnya.

b) Bank Non-Devisa

Bank non-devisa yaitu bank yang tidak boleh melakukan kegiatan transaksi sebagai bank devisa karena belum mendapat izin dari bank Indonesia sebab itu kegiatan transaksi dibatasi dalam negara saja.

(4) Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Ada 2 jenis bank yang memiliki cara menentukan harga yang berbeda, yaitu:

a) Bank Konvensional

Bank konvensional memilih cara menetapkan bunga sebagai harga dalam suatu produk penghimpun dana maupun penyaluran dana.

b) Bank Syariah

Bank syariah dalam menentukan harga menggunakan prinsip syariah berdasarkan hukum agama islam antara pihak bank dan nasabah. Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah merupakan hasil dari prinsip syariah yaitu bagi hasil.

2.2.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ada berbagai macam kegiatan yang ada pada bank syariah salah satunya kegiatan pembiayaan yang digunakan untuk memberikan dana yang ada pada bank kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana.

Bank syariah menjalankan kegiatan pembiayaan dengan beberapa prinsip yaitu berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan dan juga prinsip sewa

murni tanpa pilihan. Menurut Kasmir (2002), prinsip operasional perbankan syariah sebagai berikut.

(1) Prinsip keadilan. Prinsip ini dapat dilihat dari penerapan bank syariah dalam sistem bagi hasil dan keuntungan diberikan kepada kedua belah pihak yang telah disepakati bersama antara pihak nasabah dan juga pihak bank.

(2) Prinsip kemitraan. Prinsip ini terlihat dari pihak bank syariah yang menempatkan nasabah setara dengan mitra usaha, baik nasabah penyimpanan dana maupun pengguna dana.

(3) Prinsip keterbukaan. Bank syariah selalu memberikan laporan keuangan secara terbuka sehingga nasabah dapat mengetahui kualitas manajemen bank dan juga keamanan dana yang disetorkan nasabah.

(4) Universalitas. Dalam hal ini bank syariah tidak membedakan suku, ras dan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil'alamiin.*

2.2.3 Produk Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan perbankan, bank syariah memiliki beberapa produk yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan berbagai produk dan jasa yang ada pada bank syariah.

(1) Tabungan Syariah

Tabungan syariah merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

(2) Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. produk simpanan yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian pada pihak bank. Deposito syariah adalah jenis simpanan yang dapat bertambah. Deposito syariah memiliki prinsip *mudharabah* di mana tabungan ini memiliki sistem bagi hasil (nisbah) antara pihak nasabah dan pihak bank.

(3) Giro Syariah

Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

2.3 Pemasaran

2.3.1 Pengertian Pemasaran

Menurut Swastha dan Irawan (2008) Pemasaran merupakan suau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang dalam usahanya tersebut mampu

mempertahankan kehidupannya agar dapat berkembang dan juga dapat menguntungkan.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) pemasaran merupakan suatu proses dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai yang baik bagi pelanggan dan juga pemasaran dapat digunakan dalam membangun hubungan yang kuat antar perusahaan dan pelanggan.

Dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dalam prosesnya dapat menciptakan nilai yang baik bagi peanggan dan pemasaran juga dapat digunkan sebagai alat terciptanya hubungan yang kuat antar pengusaha dan pelanggan dimana hal itu dapat berkembang dan menguntungkan bagi perusahaan.

2.3.2 Dasar Hukum Pemasaran

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pada pasal 16 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

1. Produksi dan Pengolahan
2. Pemasaran
3. Sumber Daya Manusia
4. Desain dan Teknologi

Dimana yang disebutkan pada pasal 18 pemasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
b. menyebarluaskan informasi pasar
c. meningkatkan kemampuan menajmen dan teknik pemasaran
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran

2.4 Deposito

2.4.1 Pengertian Deposito

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Menurut sumber para ahli deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Taswan,2008). Deposito adalah simpanan berjangka dengan adanya perjanjian di awal antara pihak nasabah dan pihak bank mengenai jangka waktu penarikan dan bagi hasil yang disepakati satu sama lain.

Deposito atau juga bisa disebut time deposit merupakan salah satu dari sekian banyak tempat yang bisa digunakan nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk dana ataupun surat surat berharga. Pemilik deposito disebut juga

dengan deposan. Kepada setiap deposan akan dilakukan pemberian imbalan atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, apabila dibandingkan dengan simpanan pada giro maupun tabungan, sehingga deposito oleh beberapa bank dianggap sebagai dana yang mahal (Kasmir,2014).

2.4.2 Dasar Hukum Deposito

Dasar hukum deposito seperti diterangkan oleh fatwa DSN-MUI, di antaranya adalah: QS An-Nisa [4]: 29, Al-Baqarah [2]: 198 dan 283; serta QS AlMaidah [5] (Atang,2011:217).

QS An-Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa: 29)

Penjelasan yang ada pada ayat di atas tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, kepada orang yang beriman dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka

memakan harta benda, yang di dalam ayat disebut harta-harta kamu baik yang ditangan sendiri maupun ditangan orang lain dengan cara yang *bathil*. Arti *bathil* ialah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. Kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu, maksudnya yaitu dengan jalan niaga beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya adalah ridha, suka sama suka dengan garis yang halal (H. Abdulmalik, 2001).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan penjelasan terhadap kegiatan deposito dalam perbankan yang diperbolehkan yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000 / 26 Dzulhijjah 1420 H, bahwa deposito ada dua jenis:

(1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

(2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

2.4.3 Jenis-Jenis Deposito

Deposito di Indonesia menurut Kasmir (2012) memiliki beberapa jenis, di antaranya:

(1) Deposito Berjangka.

Deposito berjangka ialah deposito yang memiliki jangka waktu tertentu yang biasanya tersedia mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan

24 bulan. Deposito berjangka bisa dilakukan oleh perorangan maupun lembaga yang tercantum pada bilyet deposito. Penarikan hasil deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah setelah jatuh tempo sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Penarikan yang dilakukan nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai.

(2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan simpanan dana dalam bentuk deposito dari pihak lain yang memiliki sertifikat bukti penyimpanan yang dapat berpindah tangan. Dalam sertifikat deposito bunga yang dihitung menggunakan sistem perhitungan diskonto di mana selisih antara nominal dana deposito dengan jumlah uang yang diberikan kepada pihak bank. Perbedaan sertifikat deposito yaitu pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan diawal dengan tunai maupun non-tunai.

(3) Deposit On Call

Deposito jenis ini yaitu memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan selambat-lambatnya kurang dari 1 bulan. Deposito jenis ini biasanya digunakan untuk nominal dengan jumlah besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dapat dilakukan saat pencairan deposito on call dengan sistem 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan kepada pihak bank bahwa yang bersangkuta akan mencairkan deposito on callnya.

2.4.4 Manfaat Deposito

Bagi nasabah atau masyarakat yang menggunakan produk deposito akan mendapat manfaat yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan dana. Dengan dana

deposito, pihak bank dapat menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan juga dana deposito sangat berguna untuk pemanfaatan perkreditan bagi bank, karena deposito salah satu sarana bagi bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat lain (Martono, 2013).

2.5 Prosedur Pembukaan Rekening Deposito

2.5.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan kegiatan klerikal yang berurutan dan dibuat untuk menjamin suatu penanganan secara seragam dalam transaksi suatu perusahaan yang akan terjadi secara terus-menerus serta melibatkan banyak pihak dalam suatu departemen (Mulyadi, 2013).

Menurut Ardiyose (2013) prosedur ialah suatu rangkaian kegiatan yang sama dan dilakukan secara berulang. Dalam suatu organisasi prosedur penting agar segala sesuatu dapat dikerjakan secara seragam

Prosedur adalah suatu kegiatan yang memiliki aturan yang harus berurutan, dan melibatkan beberapa orang untuk menjamin pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilakukan secara seragam.

2.5.2 Pembukaan Rekening Deposito

Pembukaan rekening deposito salah satu jasa layanan yang ada pada perbankan. Di mana bank harus melayani nasabah atau masyarakat yang ingin membuka rekening deposito dan mengarahkan apa saja yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening deposito.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

Dalam data umum menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bank Tabungan Negara (BTN) yang meliputi visi misi serta struktur organisasi yang ada pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta.

3.1.1 Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

BTN adalah Badan usaha milik negara Indonesia yang menjalankan kegiatannya dalam bidang jasa keuangan perbankan dan berbentuk perseroan. BTN lahir dengan nama Postpaarbank di Batavia pada tahun 1897 saat itu masih dalam pemerintahan belanda. Dan pada tanggal 1 April 1942 Postpaarbank diambil oleh pemerintah Jepang yang pada masa pemerintahannya diganti nama menjadi Tyokin Kyoku. Setelah masa kemerdekaan dikibarkan tepatnya tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih Tyokin Kyoku dan mengganti namanya menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Dan tepat pada tanggal 9 Februari 1950 pemerintah mengganti nama itu berubah menjadi Bank Tabungan Pos (website BTN, 2019)

Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, nama Bank Tabungan Pos resmi berganti menjadi Bank Tabungan Negara. Dalam masa ini posisi BTN mulai berkembang yang dulunya berdiri

dari sebuah unit, saat itu sudah menjadi induk yang berdiri sendiri (website BTN,2019)

Sejak berdiri sendiri BTN mulai mengembangkan produk layanan perbankan kepada masyarakat, salah satunya yang sangat berkembang layanan rumah KPR. Berdasarkan kajian konsultan independen, Pricewaterhousecoopers, Pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No. 5 – 544/MMBU/2002 memutuskan BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Kelahiran Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah berawal karena adanya perubahan aturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, perbankan syariah mulai meluas dalam dunia perbankan. Selain itu kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah marak bermunculan. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. PT. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Tabungan Negara Konvensional yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip-prinsip syariah.

3.1.2 Tujuan Berdirinya Perusahaan BTN Syariah

BTN Syariah ini didirikan tentu memiliki tujuan untuk membangun perkembangan ekonomi dalam negara Indonesia, berikut tujuan pendirian BTN Syariah.

(1) Untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bentuk jasa keuangan yang memiliki prinsip syariah.

(2) Untuk membantu tercapainya sasaran laba usaha Bank.

(3) Untuk mendukung peningkatan bertahannya Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.

(4) Untuk menjaga keseimbangan dalam memenuhi kepentingan nasabah dan juga pegawai.

3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan BTN Syariah

BTN Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki visi sebagai landasan. Visi BTN Syariah adalah menjadi Bank Syariah yang terdepan di Indonesia dalam pembiayaan perumahan dan industri.

Untuk mencapai visi tersebut, BTN Syariah memiliki beberapa misi. Misi BTN Syariah adalah sebagai berikut

(1) Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan yang unggul sehingga fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya.

(2) Mengembangkan human capital yang berkualitas dan integritas tinggi serta penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Compliance.

(3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui Teknologi Informasi terkini.

(4) Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

3.1.4 Budaya Perusahaan BTN Syariah

Bank BTN KCS Yogyakarta memiliki 5 budaya perusahaan antara lain yaitu:

(1) Sinergi *(synergy)*

Memiliki sifat terbuka, tulus dan kolaborasi yang produktif serta saling percaya dan menghargai.

(2) Integritas *(Integrity)*

Menanamkan kedisiplinan, konsisten serta jujur dan berdedikasi.

(3) Inovasi *(Innovation)*

Kreatif dan inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.

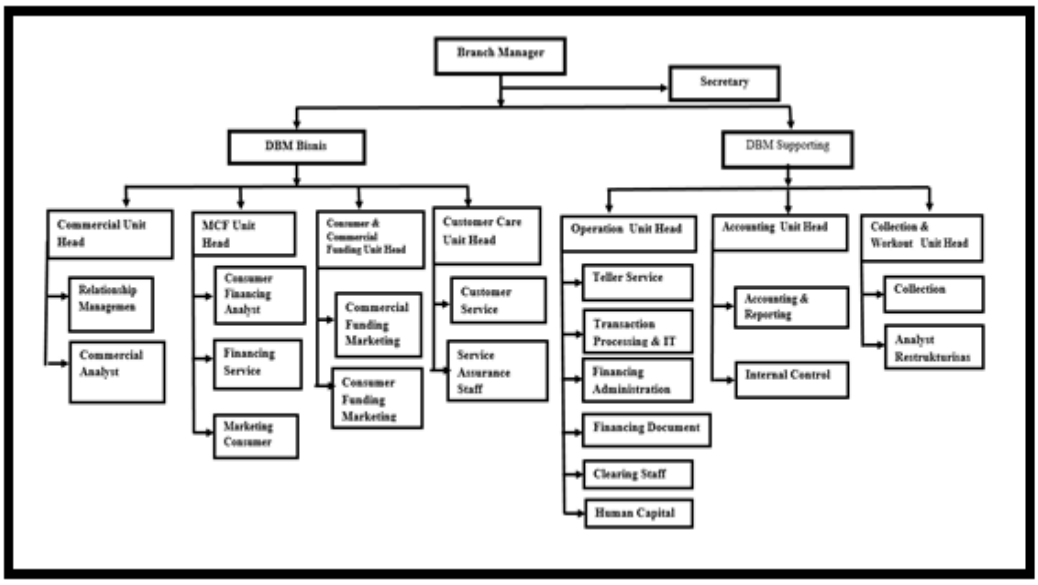
(4) Profesionalisme *(Professionalism)*

Berkompeten, intrapreneurship dan bertanggungjawab serta bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil.

(5) Spirit mencapai keuntungan *(strive for excellence)*

Memiliki antusias yang tinggi, proaktif dan pantang menyerah serta efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

3.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta



Sumber : Wawancara,2021

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan BTN KCS Yogyakarta

3.2 Data Khusus

Dalam data khusus ini berisi penjelasan mengenai deposito, manfaat dan syarat deposito serta prosedur pembukaan rekening deposito yang ada pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta.

3.2.1 Deposito Pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta

Deposito ialah suatu produk penghimpun dana yang ada pada BTN KCS Yogyakarta di mana produk deposito ini merupakan produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah. Produk deposito memiliki keuntungan untuk nasabah karena sistem yang digunakan yaitu sistem nisbah (bagi hasil) secara adil untuk kedua belah pihak dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah.*

Dalam deposito syariah ini kerugian dan keuntungan yang akan didapat pihak nasabah maupun pihak bank sudah disepakati oleh keduanya dalam akad dan negosiasi di awal pembukaan rekening. Jangka waktu yang diberikan bank syariah ini untuk deposito mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan, Dalam produk deposito terdapat sistem *Automatic Roll Over atau ARO*, yaitu sistem yang digunakan nasabah untuk memperpanjang jangka waktu deposito secara otomatis sebelum jatuh tempo. Selain itu jika nasabah ingin memperpanjang jangka waktu deposito setelah jatuh tempo (Non ARO), perpanjangan dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru oleh pihak deposan kepada pihak bank. Pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta, produk deposito memiliki 2 jenis, yaitu

(1) Deposito BTN IB

Deposito biasa memiliki sistem bagi hasil secara adil dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang sudah disepakati di awal. Produk deposito BTN IB dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Deposito On Call BTN IB

Deposito on call yang memiliki jangka waktu 1-28 hari dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi likuiditas perusahaan yang dikelola dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), yaitu dengan kerja

sama antar dua belah pihak dengan menyepakati diawal bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi menurut nisbah diawal.

Perbedaan deposito dan tabungan adalah deposito merupakan simpanan berjangka dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan bagi hasil yang lebih menguntungkan, sedangkan tabungan transaksi tidak berjangka, dan bisa diambil kapan saja.

3.2.2 Manfaat Deposito Pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta

Rekening deposito memiliki beberapa manfaat bagi para pemilik dana atau nasabah, yaitu:

(1) Investasi berjangka yang lebih menguntungkan, sebab dalam deposito hasil didapatkan bisa saja bertambah atau tidaklah tetap, melainkan berfluktuasi sesuai kinerja dan tingkat jumlah pendapatan pada bank syariah tersebut. Jadi jika tingkat pendapatan dan kinerja bank syariah tersebut semakin bagus maka semakin tinggi juga hasil yang didapat oleh nasabah.

(2) Sistem yang digunakan oleh produk deposito menggunakan bagi hasil yang kompetitif di mana kerugian dan keuntungan sudah disepakati oleh keduanya baik pihak nasabah maupun pihak bank.

(3) Jangka waktu pengambilan deposito sangat fleksibel sesuai kebutuhan nasabah. Dalam hal ini bank sudah memberikan beberapa pilihan batas waktu kepada nasabah yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan, dan nasabah berhak memilih batas waktu untuk deposito sesuai kebutuhan nasabah.

(4) Bagi hasilnya dapat disalurkan untuk zakat dan shadaqah. Pihak bank dapat membantu nasabah menyalurkan hasil dari deposito tersebut untuk keperluan zakat dan shadaqah.

(5) Bagi hasil dapat diakumulasikan ke dalam dana yang sudah disalurkan oleh deposan.

(6) Bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dapat langsung ditransfer ke rekening tabungan giro BTN Syariah

3.2.3 Syarat dan Prosedur Pembukaan Rekening Deposito

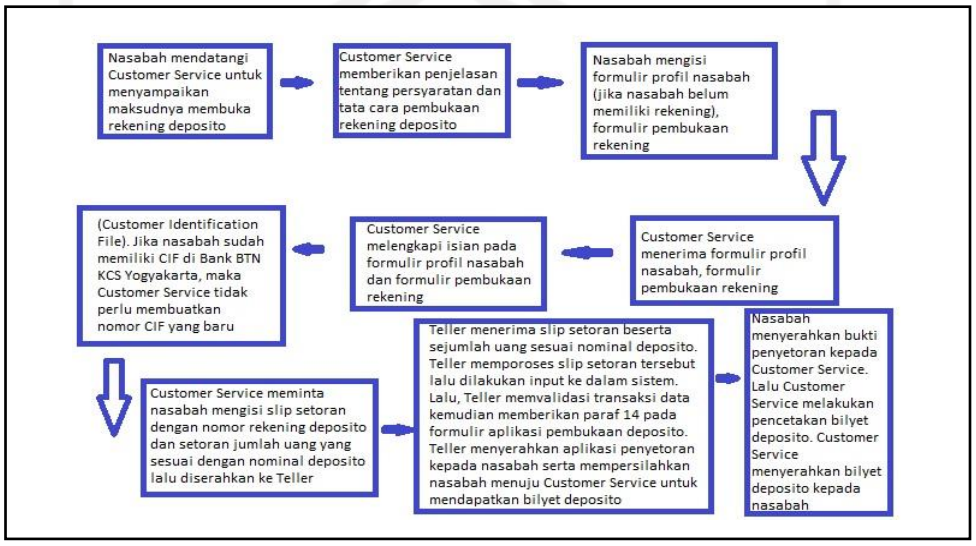
Dalam hal ini, bank BTN memberikan syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah.

(1) Syarat Pembukaan Rekening Deposito

a) Nasabah harus memiliki tabungan pada BTN Syariah.

b) Nasabah harus menyertakan fotocopy KTP dan fotocopy buku tabungan pada BTN KCS Yogyakarta.

(2) Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada BTN KCS Yogyakarta.



Sumber : Data Diolah, 2021

Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembukaan Rekening Deposito

Berikut prosedur pembukaan rekening deposito :

a) Nasabah mendatangi kantor BTN KCS Yogyakarta untuk pembukaan rekening deposito.
b) Nasabah mengambil antrian untuk Customer Service (CS), setelah gilirannya nasabah menyampaikan kepada CS untuk membuka rekening Deposito
c) Petugas CS akan menjelaskan secara rinci tentang produk deposito kepada nasabah beserta manfaatnya.
d) Selanjutnya petugas CS akan meminta identitas pribadi nasabah untuk di fotocopy dan memeriksa kelengkapan dokumen.
e) Setelah itu petugas CS akan meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan Aplikasi penempatan deposito.
f) Selanjurnya petugas CS akan memeriksa pada sistem CIF nasabah dan memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi pembukaan rekening deposito.
g) Jika kelengkapan sudah memenuhi, petugas CS akan mengarahkan nasabah ke counter teller untuk penyetoran dana deposito.
h) Selanjutnya teller akan menerima aplikasi deposito dari CS dan melakukan verifikasi tanda tangan nasabah.
i) Nasabah dipersilahkan untuk menyerahkan setoran awal tunai kepada teller.

j) Selanjutnya teller akan melakukan penjurnalan dan mencetak validasi untuk didistribusikan pada aplikasi pembukaan rekening deposito.

k) Selanjutnya teller akan menyerahkan kembali kepada CS untuk pembukaan rekening deposito pada core banking system dan mencatat nomor rekening deposito pada aplikasi pembukaan rekening deposito dan memberikan paraf.

l) CS akan meminta persetujuan kepada pejabat berwenang untuk proses pembukuan deposito yang telah dilakukan pada core banking system.

m) CS mempersiapkan bilyet deposito dan mencatat pengeluaran dan pemakaian bilyet registrasi working supply bilyet deposito, setelah itu CS melakukan penginputan di sistem dengan komputerisasi dan bilyet dicetak harus dengan sistem bukan diketik atau tulis tangan.

n) Serahkan seluruh dokumen kepada pejabat berwenang untuk diperiksa dan di tanda tangani di atas materai Rp 6000,- pada bilyet.

o) Petugas CS memberikan bilyet kepada nasabah sebagai tahap akhir dari proses pembukaan rekening deposito.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini mengenai Prosedur Pembukaan Rekening Deposito pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta adalah :

1) Deposito merupakan sebuah produk berupa investasi berjangka dengan waktu tertentu yang akan memberikan manfaat berupa keuntungan bagi kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Karena deposito menggunakan sistem bagi hasil (nisbah) yang dilakukan secara kompetitif menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.
2) Syarat yang disiapkan oleh nasabah sebelum pembukaan rekening deposito yaitu harus memiliki tabungan pada BTN Syariah dan juga harus menyertakan fotocopy KTP dan fotocopy buku tabungannya.
3) Prosedur yang harus dijalani nasabah untuk pembukaan rekening deposito yaitu:
 a) Nasabah mendatangi kantor BTN KCS Yogyakarta lalu nasabah mengambil antrian untuk Customer Service (CS) dan menyampaikan kepada CS untuk membuka rekening deposito. Setelah itu CS akan menjelaskan mengenai produk deposito.
 b) Selanjutnya petugas CS akan meminta identitas pribadi nasabah dan memeriksa kelengkapan dokumen. Lalu petugas CS akan meminta

nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening deposito beserta pembukaan aplikasi penempatan deposito.

c) Setelah semua terisi, petugas CS akan mengarahkan nasabah untuk ke counter teller untuk penyetoran dana deposito dan teller akan melakukan verifikasi tanda tangan nasabah, lalu petugas teller akan mencetak validasi dan nasabah akan diarahkan ke bagian CS kembali untuk pembukaan rekening.
d) Selanjutnya petugas CS akan meminta persetujuan pejabat berwenang untuk proses pembukuan deposito dan petugas CS akan melakukan penginputan dalam sistem lalu bilyet akan dicetak.
e) Petugas CS akan menyerahkan seluruh dokumen lagi kepada pejabat berwenang untuk diperiksa kembali dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- pada bilyet deposito. selanjutnya CS memberikan bilyet deposito kepada nasabah.

4.2 Saran

Untuk prosedur pembukaan rekening deposito pada BTN Kantor Cabang Syariah (KCS) Yogyakarta sudah baik. Karena dalam prosedur tersebut pihak bank sangat mengutamakan kenyamanan nasabah saat memberikan penjelasan produk deposito. Untuk saran dari saya agar lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan untuk lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyose. 2013. *Kamus Besar Akutansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.

Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bank Tabungan Negara Indonesia Syaiah, diperoleh pada 23 Maret 2021 di www.bnisyariah.co.id/

Basu Swasta, Dharmesta dan Irawan, (2008) *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty, Yogyakarta.

Budi, Okky. 2020. *Jenis-Jenis Bank di Indonesia Berdasarkan Status Hingga Fungsi*. *https://lifepal.co.id/media/jenis-jenis-bank/*

Darmawan,Intan Praptika. 2019. Penerapan Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN/-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dengan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Emasku iB di PT. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta. Tugas Akhir. Universitas Islam Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:03/DSN-MUI/IV/200 tentang Deposito, diperoleh pada 23 Maret 2021 di http://mui.or.id

Gillis, M. 1966, *Economic of Development*, W. W. Noeton and Company, New York.

Hakim, Atang Abdul. *Fiqih Perbankan Syariah*. 2011. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2012. *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall.

Martono. 2013. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: EKONISA.

Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntasi*. Jakarta.

Nurfitriana, Niken S. 4 Juli 2018. *Berita Ekonomi dan Perbankan, Lain-lain. https://bpr-bba.com/jenis-jenis-bank-berdasarkan-kepemilikan/*.

Sholihin, Ahmad Ifhan. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diperoleh pada 23 Maret 2021 di kemenkeu.go.id

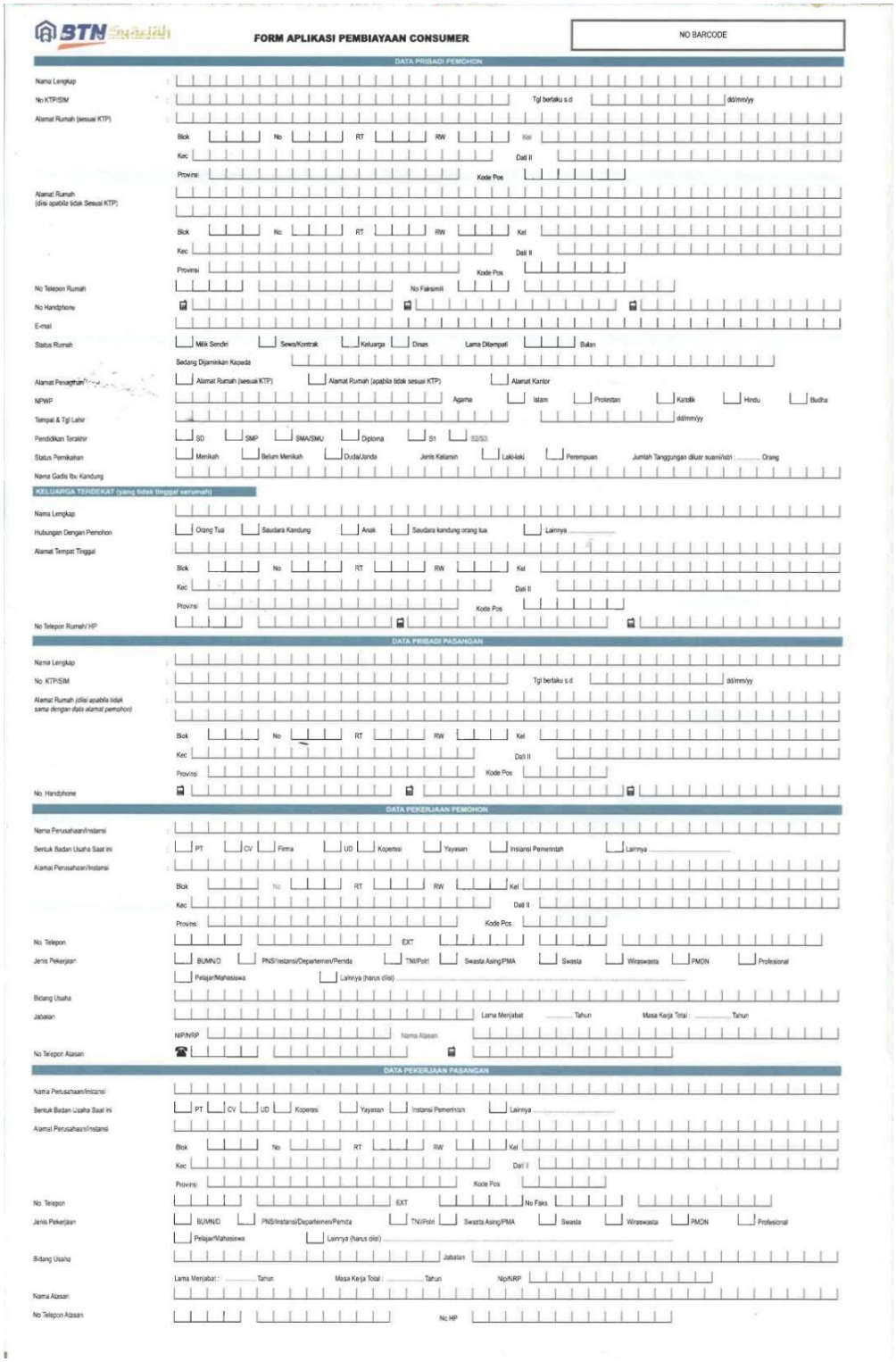
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diperoleh pada 23 Maret 2021 di kemenkeu.go.id

Undang-Undang No.14 tahun 1992 pasal 1 tentang Pengadilan Pajak, diperoleh pada 23 Maret 2021 di harmony.co.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 16 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diperoleh pada 18 Juni 2021 di ojk.go.id

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diperoleh pada 23 Maret 2021 di ojk.go.id

Lampiran 1.1 Formulir Pembukaan Rekening Deposito



BTN Syariah

FORM APLIKASI PEMBIAYAAN CONSUMER

NO BARCODE

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama Lengkap :

No KTP/SIM : Tgl berlaku s.d dd/mm/yy

Alamat Rumah (sesuai KTP) :

Blok No RT RW Kel

Kec Dati II

Provinsi Kode Pos

Alamat Rumah (diisi apabila tidak Sesuai KTP)

Blok No RT RW Kel

Kec Dati II

Provinsi Kode Pos

No Telepon Rumah No Faksimili

No Handphone

E-mail

Status Rumah Milik Sendiri Sewa/Kontrak Keluarga Dinas Lama Ditempati Bulan

Sedang Dijaminkan Kepada

Alamat Penagihan Alamat Rumah (sesuai KTP) Alamat Rumah (apabila tidak sesuai KTP) Alamat Kantor

NPWP Agama Islam Protestan Katolik Hindu Budha

Tempat & Tgl Lahir dd/mm/yy

Pendidikan Terakhir SD SMP SMA/SMU Diploma S1 S2/S3

Status Pernikahan Menikah Belum Menikah Duda/Janda Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah Tanggungan diluar suami/istri : Orang

Nama Gadis Ibu Kandung

KELUARGA TERDEKAT (yang tidak tinggal serumah)

Nama Lengkap

Hubungan Dengan Pemohon Orang Tua Saudara Kandung Anak Saudara kandung orang tua Lainnya

Alamat Tempat Tinggal

Blok No RT RW Kel

Kec Dati II

Provinsi Kode Pos

No Telepon Rumah/ HP

DATA PRIBADI PASANGAN

Nama Lengkap

No. KTP/SIM : Tgl berlaku s.d dd/mm/yy

Alamat Rumah *(diisi apabila tidak sama dengan data alamat pemohon)*

Blok No RT RW Kel

Kec Dati II

Provinsi Kode Pos

No. Handphone

DATA PEKERJAAN PEMOHON

Nama Perusahaan/Instansi :

Bentuk Badan Usaha Saat ini : PT CV Firma UD Koperasi Yayasan Instansi Pemerintah Lainnya

Alamat Perusahaan/Instansi :

Blok No RT RW Kel

Kec Dati II

Provinsi Kode Pos

No. Telepon EXT

Jenis Pekerjaan BUMN/D PNS/Instansi/Departemen/Pemda TNI/Polri Swasta Asing/PMA Swasta Wiraswasta PMDN Profesional

Pelajar/Mahasiswa Lainnya (harus diisi)

Bidang Usaha

Jabatan Lama Menjabat Tahun Masa Kerja Total : Tahun

NIP/NRP Nama Atasan

No Telepon Atasan

DATA PEKERJAAN PASANGAN

Nama Perusahaan/Instansi

Bentuk Badan Usaha Saat ini PT CV UD Koperasi Yayasan Instansi Pemerintah Lainnya

Alamat Perusahaan/Instansi

Blok No RT RW Kel

Kec Dati II

Provinsi Kode Pos

No. Telepon EXT No Faks

Jenis Pekerjaan BUMN/D PNS/Instansi/Departemen/Pemda TNI/Polri Swasta Asing/PMA Swasta Wiraswasta PMDN Profesional

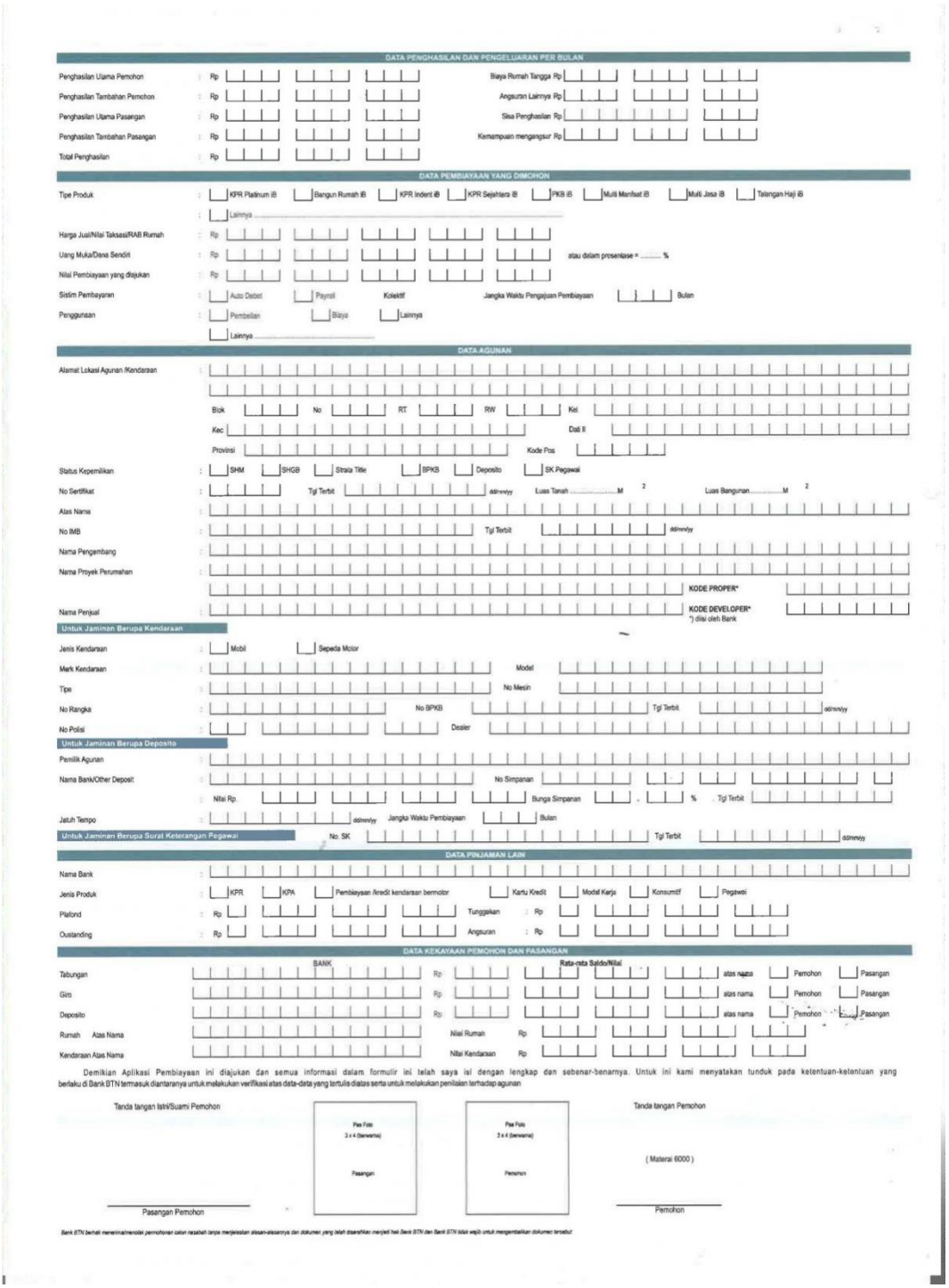
Pelajar/Mahasiswa Lainnya (harus diisi)

Bidang Usaha Jabatan

Lama Menjabat: Tahun Masa Kerja Total : Tahun Nip/NRP

Nama Atasan

No Telepon Atasan No HP



DATA PENGHASILAN DAN PENGELUARAN PER BULAN

Penghasilan Utama Pemohon : Rp
Penghasilan Tambahan Pemohon : Rp
Penghasilan Utama Pasangan : Rp
Penghasilan Tambahan Pasangan : Rp
Total Penghasilan : Rp

Biaya Rumah Tangga Rp
Angsuran Lainnya Rp
Sisa Penghasilan Rp
Kemampuan mengangsur Rp

DATA PEMBIAYAAN YANG DIMOHON

Tipe Produk : KPR Platinum iB | Bangun Rumah iB | KPR Indent iB | KPR Sejahtera iB | PKB iB | Multi Manfaat iB | Multi Jasa iB | Talangan Haji iB
: Lainnya
Harga Jual/Nilai Taksasi/RAB Rumah : Rp
Uang Muka/Dana Sendiri : Rp atau dalam prosentase = %
Nilai Pembiayaan yang diajukan : Rp
Sistim Pembayaran : Auto Debet | Payroll | Kolektif — Jangka Waktu Pengajuan Pembiayaan ... Bulan
Penggunaan : Pembelian | Biaya | Lainnya
Lainnya

DATA AGUNAN

Alamat Lokasi Agunan /Kendaraan :
Blok ... No ... RT ... RW ... Kel ...
Kec ... Dati II ...
Provinsi ... Kode Pos ...
Status Kepemilikan : SHM | SHGB | Strata Title | BPKB | Deposito | SK Pegawai
No Sertifikat : Tgl Terbit ... dd/mm/yy Luas Tanah M2 Luas Bangunan M2
Atas Nama :
No IMB : Tgl Terbit ... dd/mm/yy
Nama Pengembang :
Nama Proyek Perumahan :
KODE PROPER*
Nama Penjual : KODE DEVELOPER*
*) diisi oleh Bank

Untuk Jaminan Berupa Kendaraan

Jenis Kendaraan : Mobil | Sepeda Motor
Merk Kendaraan : Model ...
Tipe : No Mesin ...
No Rangka : No BPKB ... Tgl Terbit ... dd/mm/yy
No Polisi : Dealer ...

Untuk Jaminan Berupa Deposito

Pemilik Agunan :
Nama Bank/Other Deposit : No Simpanan ...
Nilai Rp. ... Bunga Simpanan ... % Tgl Terbit ...
Jatuh Tempo : dd/mm/yy Jangka Waktu Pembiayaan ... Bulan

Untuk Jaminan Berupa Surat Keterangan Pegawai — No. SK ... Tgl Terbit ... dd/mm/yy

DATA PINJAMAN LAIN

Nama Bank :
Jenis Produk : KPR | KPA | Pembiayaan /kredit kendaraan bermotor | Kartu Kredit | Modal Kerja | Konsumtif | Pegawai
Plafond : Rp ... Tunggakan : Rp ...
Oustanding : Rp ... Angsuran : Rp ...

DATA KEKAYAAN PEMOHON DAN PASANGAN

	BANK		Rata-rata Saldo/Nilai		
Tabungan	...	Rp	...	atas nama	Pemohon / Pasangan
Giro	...	Rp	...	atas nama	Pemohon / Pasangan
Deposito	...	Rp	...	atas nama	Pemohon / Pasangan
Rumah Atas Nama	...	Nilai Rumah	Rp	...	
Kendaraan Atas Nama	...	Nilai Kendaraan	Rp	...	

Demikian Aplikasi Pembiayaan ini diajukan dan semua informasi dalam formulir ini telah saya isi dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Untuk ini kami menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank BTN termasuk diantaranya untuk melakukan verifikasi atas data-data yang tertulis diatas serta untuk melakukan penilaian terhadap agunan

Tanda tangan Istri/Suami Pemohon

Pas Foto 3 x 4 (berwarna) Pasangan

Pasangan Pemohon

Pas Foto 3 x 4 (berwarna) Pemohon

Tanda tangan Pemohon

(Materai 6000)

Pemohon

Bank BTN berhak menerima/menolak permohonan calon nasabah tanpa menjelaskan alasan-alasannya dan dokumen yang telah diserahkan menjadi hak Bank BTN dan Bank BTN tidak wajib untuk mengembalikan dokumen tersebut

BTN Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

I. SURAT KEPADA PIMPINAN INSTANSI / PERUSAHAAN PEMOHON

.....,

Kepada Yth.
Pimpinan Instansi / Perusahaan
Tempat Bekerja Sdr.

Dengan hormat,
Dari karyawan Saudara tersebut di atas kami terima permohonan pembiayaan. Dalam rangka proses permohonan Pembiayaan tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk :

1. Mengisi dan menandatangani bagian III dari formulir ini.
2. Pada saatnya, apabila pemohon Pembiayaan disetujui, atas dasar kuasa karyawan tersebut melakukan pemotongan gaji/penghasilan karyawan tersebut sebagai pembayaran angsuran atas pembiayaannya.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

PT.Bank Tabungan Negara (Persero)

II. PEMOHON / KUASA KARYAWAN KEPADA PIMPINAN INSTANSI / PERUSAHAAN

Dalam rangka proses permohonan Pembiayaan yang kami ajukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dengan ini kami menyetujui sepenuhnya dan mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk mengungkapkan data-data mengenai status kekaryawanan dan gaji/penghasilan kami sesuai dengan data dan catatan yang ada di instansi / perusahaan.

NAMA KARYAWAN / PEMOHON	BAGIAN	NO. INDUK PEGAWAI	TANDA TANGAN
.....			

III. DATA KEPEGAWAIAN DAN RINCIAN GAJI/PENGHASILAN KARYAWAN TERSEBUT DIATAS DIISI DAN DITANDATANGANI PIMPINAN INSTANSI/PERUSAHAAN

Data Kepegawaian		Rincian Gaji / Tunjangan dsb	
1. Mulai Bekerja		1. Gaji Pokok	Rp.
2. Pangkat Saat ini		2. Tunjangan Tetap	Rp.
3. Jabatan Saat ini		3. Gaji THP (Bruto)	Rp.
4. Usia Pensiun		4. Jasa Produksi / Bonus	
5. Tanggal Lahir		Per.....	Rp.
6. Konduite		5. Potongan Gaji Untuk Angs.	Rp.
7. Fasilitas Yang Dperoleh Dari	Rumah ☐	6. Besarnya Pensiun / Bln	
Perusahaan / Dinas	Mobil ☐	(Perkiraan)	Rp.
	Astek ☐	7. Lump Sum Jaminan Hari Tua	
8. Nama Atasan Langsung		(Perkiraan)	Rp.
	TELP.	8. Pendapatan Lain-lain	Rp.

Menurut Pengetahuan Saudara Karyawan Tersebut : Memiliki ☐ Tak Memiliki ☐ Rumah Sendiri
Menurut Pengetahuan Saudara Karyawan Tersebut : Memiliki ☐ Tak Memiliki ☐ Mobil/Motor

Apabila Karyawan tersebut menghuni rumah dinas, setelah yang bersangkutan membeli Rumah/Mobil/Motor dengan fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), apakah tetap diperkenankan menghuni rumah dinas ? Ya ☐ Tidak ☐

Apakah Perusahaan/Instansi Membantu Uang Muka/Angsuran : Tidak ☐ Ya ☐ , Sebesar Rp.
Rp.

Apakah Perusahaan/Instansi : Bersedia ☐ Tidak Bersedia ☐ Menjamin Pembayaran Angsuran
Memotong Gaji Bulanan ☐ Untuk Disetor Kepada PT.BTN (Persero)

Nama Perusahaan/Instansi :
.....
Alamat Kantor :
.....
.....

Pejabat Yang Menandatangani Untuk Perusahaan/Instansi :
Nama :
Jabatan :
Tandatangan Dan Cap Perusahaan / Instansi
Ditandatangani Tanggal

FORM 1 PEMBIAYAAN DSYA : DIGUNAKAN UNTUK PEMOHON BERPENGHASILAN TETAP

Lampiran 1.2 Surat Keterangan Selesai Magang

BUMN UNTUK INDONESIA

BTN Syariah

SURAT KETERANGAN
No. 4435/S/YYK/SUPP/VI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama	: Alwi Rohtama P
Jabatan	: Operation Unit Head

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama	: Muhammad Romadhoni
NIM	: 16213114
Program Studi	: DIII Perbankan dan Keuangan
Instansi	: Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Magang Kerja di Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dari tanggal 01 – 30 April 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Juni 2021
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Alwi Rohtama P
Operation Unit Head

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta
Jl. Faridan M. Noto No. 10 Kotabaru, Gondokusuman
Yogyakarta 55224

T +62 274 551055 (Hunting)
E kcs.yogyakarta@btn.co.id
www.btn.co.id